

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH KEPULAUAN RIAU  
RESOR KOTA TANJUNGPINANG

---

NOTA DINAS

Nomor : B / ND - 67/VII/YAN.2.3./2022

Kepada : Yth. Kasat Reskrim Polres Tanjungpinang  
Dari : Kasat Intelkam Polres Tanjungpinang  
Perihal : Undangan Rapat Penyusunan Standar Pelayanan

1. Rujukan :
  - a. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - b. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  - c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  - d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
  - e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
  - f. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : KEP/114/I/2022 tentang Peningkatan Polres menjadi Polresta Tanjungpinang.
2. Sehubungan dengan rujukan, diinformasikan kepada alamat tersebut bahwa kegiatan rapat review Standar Pelayanan pada Pelayanan SKCK Polresta Tanjungpinang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 pukul 09.00 WIB bertempat di Ruang Rapat Utama Polresta Tanjungpinang.
3. Demikian untuk menjadi maklum.

Tanjungpinang, 19 Juli 2022  
KEPALA SATUAN INTELKAM

  
SUDARTO, S.IP

AJUN KOMISARIS POLISI NRP. 66100382

Tembusan :

1. Kapolresta Tanjungpinang
2. Wakapolresta Tanjungpinang
3. Kasie Propam Polresta Tanjungpinang